

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN
TERHADAP PENERTIBAN BECAK DI KAWASAN WISATA RELIGI
SUNAN BONANG BERDASARKAN PERDA NO 16 TAHUN 2014
DITINJAU DALAM *PERSPEKTIF SIYĀSAH SHAR'IIYAH***

SKRIPSI

Oleh

Dwi Fridayanti

NIM. 05020421037



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Fridayanti
NIM : 05020421037
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Terhadap Penertiban Becak Wisata Di Kawasan Religi Sunan Bonang Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2024

Saya yang menyatakan,



Dwi Fridayanti
NIM. 05020421037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dwi Fridayanti
NIM : 05020421037
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Terhadap Penertiban Becak Wisata Di Kawasan Religi Sunan Bonang Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 November 2024

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP.197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Dwi Fridayanti

NIM. : 05020421037

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.

NIP. 197908012011012003

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag.,M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

Penguji II



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H

NIP. 202111005

Surabaya, 5 Desember 2024


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Suqiyah Musaf'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Fridayanti
NIM : 05020421037
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
E-mail address : dwifridaaa12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Terhadap Penertiban Becak Di Kawasan Wisata Religi Sunan Bonang Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Perspektif Siyārah Shar'iyah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2025

Penulis



(Dwi Fridayanti)

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah daerah merupakan tindakan pemerintah daerah berbentuk pilihan yang ditujukan kepada masyarakat untuk kepentingan publik. Salah satunya adalah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam hal penertiban becak di kawasan wisata religi Sunan Bonang. Persoalan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi becak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tuban terhadap penertiban becak di kawasan wisata religi Sunan Bonang berdasarkan Perda No 16 Tahun 2014; dan tinjauan kebijakan tersebut dalam perspektif *siyāsah shar'iyah*.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *sociolegal jurisprudence*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang dihimpun serta ditelaah dari teks dan wawancara terhadap Pemerintah Kabupaten Tuban, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, dan Paguyuban Becak Wisata Sunan Bonang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah pada saat penelitian. Kemudian peneliti memberikan solusi dan pemecahan persoalan dengan teori *siyāsah shar'iyah*.


Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tuban terhadap penertiban becak di kawasan wisata religi Sunan Bonang memberikan fokus pada kebijakan lama atau *incremental model* yakni pada Perda No 16 Tahun 2014, maka tidak ada rencana bagi pemerintah daerah Kabupaten Tuban untuk mengeluarkan kebijakan khusus terkait penertiban becak di kawasan wisata religi Sunan Bonang. *Kedua*, dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusi, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban sesuai dengan konsepsi *siyāsah shar'iyah*, yakni pemerintah berwenang mengeluarkan kebijakan ketika tidak terdapat aturan yang mengaturnya yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Setelah peneliti melakukan penelitian berupa wawancara, terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut: *pertama*, pengemudi becak wisata yang keras kepala dan yang *kedua* tidak adanya ketentuan khusus yang memberikan efek jera pada pengemudi becak wisata yang melakukan pelanggaran.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: *Pertama*, dalam hal kebijakan, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban mengeluarkan kebijakan khusus terkait penertiban becak untuk meningkatkan ketertiban di kawasan wisata religi Sunan Bonang. *Kedua*, dalam hal penertiban, seharusnya Satpol PP melakukan pengawasan serta penertiban secara rutin dan berkala untuk mengetahui perkembangan ketertiban becak wisata di kawasan wisata religi Sunan Bonang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TEORI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KONSEP SIYASAH SYAR'IYYAH	22
A. Teori Kebijakan Pemerintah	22
1. Pengertian dan Istilah Kebijakan Pemerintah	22
2. Ruang Lingkup dan Model Kebijakan Pemerintah.....	26
3. Perumusan Kebijakan Pemerintah	32
4. Teori Pemerintahan Daerah.....	34
B. Konsep Siyāsah Shar'iyah.....	37
1. Pengertian Siyāsah Shar'iyah.....	37
2. Objek dan Metode Siyāsah Shar'iyah	39

3. Kehujjahan Siyāsah Syar’iyyah	44
BAB III PENERTIBAN BECAK DI KAWASAN WISATA RELIGI SUNAN BONANG BERDASARKAN PERDA NO 16 TAHUN 2014.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Profil Kabupaten Tuban.....	49
2. Kondisi Geografis	49
3. Kondisi Ekonomi	50
4. Pembagian Administratif	51
5. Visi dan Misi Kabupaten Tuban	52
6. Kawasan Wisata Religi Sunan Bonang	53
B. Identitas Objek Penelitian	55
1. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tuban	55
2. Bagian Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tuban	57
3. Paguyuban Becak Di Kawasan Wisata Religi Sunan Bonang.....	60
C. Penertiban Becak Di Kawasan Wisata Religi Sunan Bonang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	61
1. Wawancara Di Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban.....	62
2. Wawancara Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tuban	65
3. Wawancara Paguyuban Becak Di Kawasan Wisata Sunan Bonang.....	69
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TERHADAP PENERTIBAN BECAK DI KAWASAN WISATA RELIGI SUNAN BONANG	75
A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Terhadap Penertiban Becak Di Kawasan Wisata Religi Sunan Bonang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 16 Tahun 2014	75
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Terhadap Penertiban Becak Di Kawasan Wisata Religi Sunan Bonang Ditinjau Dalam <i>Perspektif Siyāsah Shar’iyyah</i>	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perumusan Kebijakan Daerah.....	33
Tabel 3.1 Susunan Organisasi Bagian Hukum Pemkab Tuban.....	56
Tabel 3.2 Susunan Organisasi Satpol PP Tuban.....	59
Tabel 3.3 Susunan Organisasi Paguyuban Becak Wisata.....	60
Tabel 3.4 Penyelesaian Pelanggaran.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Tuban.....	52
Gambar 3.2 Kartu Tanda Anggota Paguyuban Becak Wisata.....	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *“Fiqh Siyarah Edisi Revisi”* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Abdul Jalil, *“Resistensi Tradisi Terhadap Modernitas”* Jurnal umbara 2, no. 2 (January 21, 2019).
- Amtai Alaslan, *“Formulasi Kebijakan Publik”* (Banyumas: Pena Persada, 2021) 28.
- Ardika Nurfurqon, *“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi”* 23, no. 01 (2020).
- Armen Yasir dan Zulkarnaen Ridlwan, *“Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik,”* Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (Oktober, 2015).
- Awan dan Yudi Rusfiana. *“Teori dan Analisis Kebijakan Publik”*. (2016: IKAPI, Bandung)
- Bayu Sagara et al., *“Siyarah Syariyah dan Fiqih Siyarah,”* MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin 2, no. 1 (Januari, 2024).
- Deddy Supriady Bratakusumah and Dadang Solihin, *“Penyelenggaraan Pemerintahan”*. (2001: Jakarta).
- Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahannya.
- Depri Liber Sonata, *“Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”* Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (November 5, 2015).

Dian Suluh. “*Buku Ajar: Kebijakan Publik Proses, Implementasi, dan Evaluasi.*”

(Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta: 2022)

DPRD Kabupaten Banjar. “*Peraturan Daerah*”. Diakses pada 27 September 2024,

di dprd.banjarkab.go.id.

DPRD Kabupaten Tuban. *Kabupaten Tuban*. [https://dprd-](https://dprd-tuban.go.id/profile/kabupaten-tuban/)

[tuban.go.id/profile/kabupaten-tuban/](https://dprd-tuban.go.id/profile/kabupaten-tuban/) diakses pada 06 November 2024.

Faisal Aditya Septiawan and Lutfian Ubaidillah, “*Penerapan Kebijakan*

Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang

Kaki Lima,” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 4 (Juli, 2024).

Faradila Sofia Nur Faj’jrina and Sri Wibawani, “*Implementasi Kebijakan Parkir*

Berlangganan di Kabupaten Tuban,” Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan

Humaniora 7, no. 3 (Juni, 2024).

Febrika. 2024. *Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam*

Mengawasi Pelaksanaan Terhadap Kewajiban Pasca Tambang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008. (Skripsi, Fakultas

Hukum, Universitas Jambi: Jambi).

Ferdinand, Mantiri, Cynthia. *Pemerintahan Daerah*. (Eureka Media Aksara:

Purbalingga, 2023).

Harahap. (2022). “*Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam.*” Jurnal Hukumah:

Jurnal Hukum Islam, (5) no 2.

Intan Fitri Meutia dan Moh Nizar “*Analisis Kebijakan Publik*” (Aura: Bandar Lampung, 2017).

Koko Roby Yahya, “*Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum,*” *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (Februari, 2023).

Masdelima Hasibuan, Zuhrinal M. Nawawi, and Khairina Tambunan, “*Analisis Kontribusi Pengemudi Becak Wisata Dalam Meningkatkan Pariwisata Syariah Kota Padangsidimpuan dengan Pendekatan Quadruple Helix,*” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (Juli, 2023).

Meutia dan Nizar, “*Analisis Kebijakan Publik*”. (Aura: Bandar Lampung, 2017).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Tuban No 16 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Bupati Tuban No 29 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

Sadhana Kridawati. “*Realitas Kebijakan Publik*”. (UM Press, Malang: 2011).

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban. <https://tubankab.go.id/> (diakses pada 06 November 2024).

Solehuddin Harahap, “*Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam*” Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2022).

Solikin Nur. “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”. (Qiara Media: Pasuruan, 2021).

Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, 2022 “*Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah*” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, vol 5(2)

Wartakini. (2022). “*Pedagang Terminal Wisata Tuban Minta DLHP Bikin Regulasi Jelas Soal Tarif Becak*” diakses pada 27 September 2024, di <https://www.wartakini.com>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A